

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada sifat dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan bersosial, ada interaksi yang terjadi sehingga menimbulkan manfaat atau suatu hubungan. Interaksi antar individu atau kelompok dapat bermacam-macam bentuknya dan ada hukum yang mengaturnya yaitu muamalah. Muamalah adalah salah satu yang diatur oleh agama Islam yang berbicara tentang hukum dari hubungan antara satu individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok.

Allah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap manusia untuk melakukan sebuah interaksi dengan manusia lainnya atau yang disebut dengan bermuamalah. Sebagaimana hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menentukan batasan-batasan dan aturan yang tidak merugikan orang lain atau sesuatu.

Agama Islam menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah serta sumber hukum lainnya sebagai pedoman seorang muslim dalam mengambil keputusan atau memecahkan suatu permasalahan. Tolong menolong kepada sesama manusia, terutama sesama muslim adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat ayat Al-Qur'an yang secara tegas mengaturnya secara mendasar, salah satunya yaitu pada Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2¹ :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, hlm. 106

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”²

Terkait konteks dalam pembahasan ini, pada praktiknya masih banyak ditemukan orang yang memberikan bantuan atau pertolongan dengan tujuan semata-mata hanya untuk sebuah keuntungan saja seperti ketenaran, pujian dari orang lain atau memberikan bantuan dengan mengharap imbalan. Meskipun banyak juga seseorang yang memberikan bantuan dengan hanya mengharap ridho Allah SWT. Dalam agama Islam, muamalah adalah beberapa individu atau kelompok yang saling berinteraksi dengan tujuan mendapatkan objek jasmaniah yang sesuai dengan ajaran Islam.³

Beberapa kegiatan dari muamalah yang diperbolehkan adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan sebagainya. Didalamnya terdapat banyak akad-akad yang sehingga membentuk kegiatan muamalah. Prinsip dasar hukum dari muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh :

أَلَا صُنُّ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Prinsip dasar dari muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴

Kaidah fiqh muamalah tersebut menunjukkan bahwa dasar dari muamalah itu boleh selama tidak ada dalil lain yang melarangnya atau mengharamkan. Sebagai contoh, melakukan jual beli hukumnya adalah boleh. Namun dalam kata lain hukum boleh tersebut dapat berubah hukumnya menjadi haram apabila sebagai contoh, dalam jual beli tersebut terdapat unsur riba. Maka dari pernyataan tersebut, keberadaan hukum akan selalu diperlukan sebagai pengatur kehidupan antar manusia untuk tetap

²Amien Nurhakim, *Penjelasan Tentang Membantu Kemaksiatan Dalam Hadits Nabi*, <https://nu.or.id/syariah/penjelasan-tentang-membantu-kemaksiatan-dalam-hadits-nabi-Y91Pd>, diakses pada 10 Nov. 23 pukul 20.01

³ Syaikh, *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep Ddan Dialektika Kontemporer)*, K-Media, Yogyakarta, 2020, h. 1.

⁴ Al-Imam Jalaluddin Asy-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nazhair*, Dar al-Kutub Ilmiyyah, Beirut, 1983, h. 65.

bisa saling rukun. Dalam kajian muamalah, hubungan antar manusia diatur oleh hukum Allah dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan sosial.⁵

Era digital yang semakin berkembang dengan pesat seperti sekarang ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Perkembangan internet yang semakin modern dan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan maraknya pengguna media sosial di masyarakat. Media sosial tumbuh dan berkembang sehingga menciptakan banyak aplikasi yang mendukung kegiatan komunikasi setiap manusia di berbagai tempat dan mengakses berbagai informasi yang ada di dunia dengan mudah. Salah satu aplikasi tersebut adalah *YouTube*. *YouTube* adalah situs berbagi media dalam bentuk video, audio, tulisan, dan gambar. Aplikasi *YouTube* ini banyak digemari karena dapat menunjukkan berbagai kreatifitas yang diberikan oleh kreator konten contohnya seperti *live music*, *podcast*, *gaming*, berita, informasi, gaya hidup, dan lain-lain.

Konten kreator adalah orang yang membuat karya-karya tersebut yang kemudian *publish* sebagai konten. Hasil dari konten memiliki tujuan penyampaian yang berbeda-beda, contohnya yaitu ditunjukkan sebagai edukasi, hiburan, informasi atau promosi. Dengan begitu, cara orang untuk mengapresiasi karya-karya atau konten tersebut adalah dengan melakukan pemberian dana dukungan melalui platform berbagi *online* contohnya seperti yang akan dibahas disini yaitu *website* *Saweria.co*. Bentuk dari apresiasi tersebut adalah pemberian uang. Bagi seorang konten kreator, *website* *saweria.co* ini membantu mereka dalam memperoleh pendapatan tambahan melalui kontennya.

Setiap uang yang masuk melalui *saweria.co* akan dipotong sebesar 5% sebagai bentuk komisi atau upah jasa bagi pihak *saweria.co* dan sisanya adalah sepenuhnya menjadi milik konten kreator *Masbram9866*. Selain itu, ada pemotongan lagi sebesar Rp. 5.000 kepada *saweria.co* setiap pencairan dana yang dilakukan konten kreator *Masbram9866*. Islam mengatur tentang pendapatan yang diperoleh oleh seseorang haruslah berasal dari sumber yang halal. Dikeluarkan Imam Al Bukhari dalam Shahih-nya:

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Rajawali Pers, Depok, 2019, h. 2.

وَعَنِ الْمُفْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا
فَقَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)

Artinya: “Dari al-Miqdam Radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud ‘alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)”⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa keutamaan dari memperoleh pendapatan yang halal dan baik itu adalah dengan hasil usaha tangan sendiri. Memperoleh pendapatan dengan usaha sendiri termasuk dalam sifat mulia yang dimiliki para Nabi dan orang-orang shaleh. Dengan syarat usaha yang dilakukan dalam mencari rezeki ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan tidak melalaikan manusia dari imannya kepada Allah swt.

Menurut agama Islam, terdapat banyak cara dalam memperoleh pendapatan, diantaranya yaitu, pendapatan yang diperoleh dari kerjasama mudharabah atau musyarakah yaitu dengan cara bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh dari bekerja yaitu berupa gaji, pendapatan yang diperoleh dari pemberian jasa yaitu upah, pendapatan yang diperoleh dari pemberian seseorang atas prestasi yaitu hadiah dan lain-lain.

Konten yang sedang ramai dibuat oleh para konten kreator belakangan ini adalah *live streaming* permainan / *gaming*. Beberapa game yang biasa dimainkan adalah *Mobile Legend*, *PUBG*, *Free Fire*, dan lain-lain. Konten kreator akan mendapatkan keuntungan dari *ads* yang diberikan oleh pihak *YouTube* berbentuk *google adsense* apabila akun *YouTube*nya dimonetisasikan secara resmi ke perusahaan *Google*. Selain itu juga dapat menghasilkan pendapatan dari hasil *live streaming* tersebut melalui *link website* *Saweria.co*.

⁶ HSR al-Bukhari (no. 1966)

Link tersebut akan dicantumkan pada kotak deskripsi video. Para *viewers* dapat mengakses *link* yang telah disediakan konten kreator tersebut kemudian melakukan *transfer* dana sebagai bentuk apresiasi konten. Saweria.co adalah salah satu dari banyaknya platform berbagi yang paling sering digunakan oleh konten kreator. Dalam hukum ekonomi syariah, untuk melakukan akad perlu adanya perantara dan para pelaku agar kegiatan ekonomi berjalan. Saweria.co memiliki peran sebagai perantara atau pihak ke tiga yang menghubungkan kreator dengan pendukung.

Saweria.co adalah platform berupa *website* yang membantu seseorang mendapatkan dukungan finansial dari para penggemarnya. Tujuan dari penyediaan media saweria.co ini adalah untuk membantu memonetisasi sebuah karya yang diproduksi oleh seorang konten kreator kemudian diunggah di *YouTube*. Para *viewers* dapat mengakses *website* saweria.co dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu kemudian melakukan *transfer* melalui *payment gateway* seperti *OVO*, *Gopay*, *DANA* dan lain-lain. Saweria.co mendapat keuntungan dari bisnisnya adalah dengan cara mengenakan biaya pemotongan sebesar 5% pada setiap dana dukungan yang dikirimkan penonton kepada konten kreator Masbram9866 dan pendapatan dari biaya Rp. 5.000 yang dikenakan pada setiap pencairan dana oleh konten kreator Masbram9866.

Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang membantu adanya *website* saweria.co yang pada awalnya pembayaran secara *online* itu hanya dipakai dalam bidang *e-commerce* saja, namun sekarang bidang-bidang lainnya juga menggunakan, termasuk saweria.co. Biasanya seperti banyak yang terjadi, seseorang yang memberikan dana dukungan itu menggunakan nama samaran atau nama yang asal-asalan. Sehingga sulit teridentifikasi siapa sebenarnya yang mengirimkan dana tersebut.

Sistem kerja dari saweria.co ini ketika seseorang mengirimkan dana, dana tersebut akan masuk terlebih dahulu ke sistem yang ada di saweria.co kemudian dana tersebut dapat dicairkan oleh konten kreator kurang lebih selama tiga hari kerja. Pencairan dana akan dikenakan pemotongan harga sebesar Rp.5.000. Selain itu, dana yang masuk ke rekening konten kreator

juga akan dipotong sebesar 5% pada setiap transaksinya atau pada setiap dana yang diberikan para pendukung. Kemudahan mengakses *website* saweria.co ini dapat menimbulkan masalah apabila disalahgunakan. Masalah yang kemungkinan muncul misalnya adalah pemalsuan identitas.

Masalah selanjutnya dari pemalsuan identitas tersebut adalah dana yang tidak jelas dari mana sumbernya yang sehingga berpengaruh pada halal atau haramnya pendapatan yang diperoleh konten kreator Masbram9866. Selain itu dalam syarat dan ketentuan resmi dari saweria.co itu sendiri pada poin hak dan kewajiban *supporter* (penonton), dituliskan bahwa seorang *supporter* sekurang-kurangnya harus berusia 18 tahun atau mendapatkan izin dari wali yang bersangkutan untuk membuat akun⁷. Artinya, yang berusia di bawah 18 tahun atau anak-anak juga bisa mengakses saweria.co kemudian melakukan transaksi. Selain itu kekhawatiran tentang pemalsuan identitas ini menjadi masalah juga. Maka dari itu memunculkan keraguan bahwa perolehan pendapatan melalui saweria.co adalah halal atau tidak.

Melihat dari uraian permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait bagaimana hukum atas pendapatan yang dihasilkan dari saweria.co. Berikutnya penulis akan menyantumkan beberapa hal yang dapat menguatkan penelitian mengenai perolehan pendapatan melalui saweria.co. Maka dari itu penulis menetapkan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perolehan Pendapatan Melalui Website Saweria.Co (Studi Kasus di Konten Kreator YouTube masbram9866)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka peneliti menjadikan beberapa pokok permasalahan sebagai landasan yang akan dicapai. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana cara konten kreator Masbram9866 memperoleh pendapatan melalui website saweria.co?

⁷ *Terms and condition saweria.co*

2. Bagaimana hukum pendapatan yang dihasilkan oleh konten kreator Masbram9866 yang diperoleh dari penonton menurut hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana hukum pendapatan yang dihasilkan oleh saweria.co dari pemotongan hadiah milik Masbram9866 menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara konten kreator Masbram9866 memperoleh pendapatan melalui website saweria.co.
2. Untuk mengetahui hukum pendapatan yang dihasilkan oleh konten kreator Masbram9866 yang diperoleh dari penonton menurut hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui hukum pendapatan yang dihasilkan oleh saweria.co dari pemotongan hadiah milik Masbram9866 menurut hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat tentang kontribusi seperti apa yang kelak dilakukan setelah penelitian ini selesai dilakukan.⁸ Penelitian yang dilakukan tentang pendapatan konten kreator Masbram9866 dari website saweria.co ditunjukkan untuk memperoleh manfaat bagi akademis maupun secara praktis bagi pembaca dan utamanya bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan dapat memberikan tambahan perspektif mengenai hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh Masbram9866 dari penonton dan mengenai kepastian hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh *website* saweria.co dari pemotongan hadiah milik Masbram9866.

2. Manfaat secara praktis

⁸ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, UIN KHAS Jember, Jember, 2021, h. 39.

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan mengembangkan kemampuan peneliti tentang bagaimana perolehan pendapatan yang dihasilkan dari *website* saweria.co dan bagaimana akad di dalamnya.

b. Bagi penerima dana

Melalui penelitian ini diharapkan penerima dana dukungan dapat memahami akad dan hukum ekonomi syariah dari transaksi penerimaan dana dukungan dari penonton kepada konten kreator Masbram9866 melalui *website* saweria.co dengan lebih baik. Selain itu, agar penerima lebih berhati-hati lagi dalam menerima dana yang dikirimkan oleh orang tidak dikenal serta lebih teliti lagi kepada pemotongan biaya untuk saweria.co.

c. Bagi pengirim dana

Melalui penelitian ini diharapkan pengirim dana dukungan dapat mengetahui praktik dan sistem kerja dari saweria.co yang menjadi media penyalur dana dari pendukung kepada penerima. Sehingga dapat menerapkan informasi yang ada sebelum mengirimkan dana dukungan tersebut dan mengetahui hukumnya dari perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Berpikir

Dalam pembahasan skripsi ini peneliti akan menguraikan beberapa pemikiran yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti secara teori dari pandangan hukum ekonomi syariah. Dalam praktik pemberian harta berupa uang secara *online* ini ditunjukkan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi dari penonton kepada konten kreator karena sudah menampilkan konten yang disukainya. Bagi penonton, tahapan pengiriman dana tersebut yaitu dimulai dengan membuat akun saweria.co terlebih dahulu, kemudian akses *link* yang diberikan konten kreator di deskripsi video dan lakukan pengiriman dana melalui *payment gateway* seperti *Gopay*, *DANA*, *OVO* dan lain-lain dengan minimal dana Rp.1.000.

Bagi konten kreator, tahapan penerimaan dana tersebut yaitu dimulai dengan membuat akun saweria.co terlebih dahulu dengan

mendaftar, kemudian gunakan *link* saweria.co untuk menerima dana dukungan dari para penonton. Dana yang dikirimkan akan masuk terlebih dahulu ke *website* saweria.co dan konten kreator dapat mencairkannya dengan minimal dana Rp.50.000. dan dengan proses waktu 3 hari kerja. Dari dana dukungan tersebut, saweria.co mendapat komisi sebesar 5% dari setiap dana dukungan yang masuk ke akun saweria.co Masbram9866.

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, praktik pemberian dana dukungan yang dilakukan oleh penonton kepada kreator melalui saweria.co dan pemotongan dana untuk pihak saweria.co ini adalah sah dan halal apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun akad berbagi. Ketika ditemukan unsur yang tidak sesuai dalam praktik berbagi ini, maka akan mengubah sifat halalnya menjadi haram.

Akad yang dapat digunakan antara penonton dengan konten kreator Masbram9866 yaitu hadiah. Karena penonton memberikan hartanya berupa uang ini dengan suka rela. Tujuannya adalah untuk mengapresiasi konten yang sudah ditampilkan oleh konten kreator dan agar dapat menjalin silaturahmi. Sedangkan akad yang dapat digunakan antara konten kreator Masbram9866 dengan saweria.co adalah *ijarah*. Karena pihak saweria.co telah menyediakan media sebagai penyaluran dana dukungan dari penonton kepada konten kreator Masbram9866. Sehingga pihak saweria.co berhak mendapat *ujrah* / upah atas hal tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 4, hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu objek kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun.⁹ Hadiah merupakan jenis dari hibah. Menurut istilah fiqih, hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.¹⁰ Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, ketentuan hukum terkait hadiah adalah boleh dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada sesuai syariat Islam.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Bab IV, Pasal 675.

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, FEBI UIN SU Press, Medan, 2018, h. 264.

Apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi haram. Merujuk pada kitab *Kifayatul Akhyar*, pemberian yang tujuannya adalah untuk mendapat pahala dari Allah SWT, itu adalah sedekah. Sedangkan jika pemberian tersebut diserahkan karena menghormatinya atau karena rasa mengagumi, itu dinamakan hadiah, ataupun boleh juga dinamakan hibah.¹¹ Dari segi bahasa, kata-kata yang merujuk pada perbuatan hukum hibah adalah hadiah, '*athiyah nihlah*, disamping kata hibah itu sendiri¹². Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran berupa *ujrah* / upah¹³.

Kejanggalan yang didapati dari akad ini adalah identitas pemberi hadiah (*wahib*) yang tidak diketahui memunculkan keraguan atas dana dukungan yang diberikan sehingga dapat diragukan juga apakah perolehan pendapatan dengan cara seperti ini halal dan baik sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Hal ini karena dalam saweria.co seseorang dapat menggunakan nama atau identitas siapa saja tanpa ada aturan harus menggunakan *username* asli dan tidak harus menyertakan tanda pengenal juga. Bahkan anak-anak dibawah umur 18 tahun juga bisa melakukan pengiriman dana dukungan tersebut.

Isi dari syarat dan ketentuan yang dicantumkan oleh saweria.co itu sendiri dikatakan bahwa usia dibawah 18 tahun diperbolehkan membuat dan mengakses *website* saweria.co. Selain itu, terdapat pemotongan harga sebesar 5% kepada pihak saweria.co pada setiap dana yang dikirimkan para pendukung dan potongan Rp. 5.000 kepada pihak saweria.co pada setiap dana yang dicairkan konten kreator Masbram9866. Masalah ini harus diteliti lebih dalam lagi bahwa pemotongan 5% dan Rp. 5.000 ini untuk keperluan apa.

Hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah. Menurut pasal 49 ayat 1 huruf h peraturan

¹¹ Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Sunt. Syed Ahmad Semait, CV. Bina Iman, Surabaya, 2007, h.728.

¹² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah : Akad Tabarru*, Sembiosa Rekatama Media, Bandung, 2017, h.1.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2012, h. 73

undang-undang tentang peradilan agama, sedekah adalah pemberian harta atau non harta yang dikeluarkan secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah swt.¹⁴ dan biasanya seseorang melakukan sedekah karena ada rasa iba. Hadiah adalah pemberian seseorang karena rasa cinta dan ingin memuliakan. Sedangkan hibah adalah pemberian seseorang dengan suka rela karena sebab maupun tidak karena sebab. Dalam riwayat Abu Hurairah R.A :

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَّ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا

“Bahwa apabila dibawakan makanan kepada Rasulullah SAW. Beliau selalu bertanya, Jika dikatakan hadiah, beliau memakan daripadanya, dan jika dikatakan sedekah, beliau tidak memakannya.”¹⁵

Antara hadiah dengan hibah tidak ada perbedaan sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah pun berlaku bagi hadiah. Hadiah dengan hibah adalah dua definisi dalam satu makna.¹⁶

Maka dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang syarat-syarat perolehan pendapatan yang halal dan baik dan menjelaskan tentang pemotongan 5% dan Rp. 5.000 untuk saweria.co dari pandangan hukum ekonomi syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hadiah adalah pemberian secara suka rela berupa uang dari seseorang kepada orang dengan tujuan sebuah penghargaan atau disebut juga sebagai kenang-kenangan.¹⁷ Kata “*online*” memiliki arti dalam jaringan yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam jaringan internet. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah bentuk dari sewa menyewa barang atau jasa yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan¹⁸.

¹⁴ Peraturan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Sunt. Syed Ahmad Semait, CV. Bina Iman, Surabaya, 2007, h.728.

¹⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, FEBI UIN SU Press, Medan, 2018, h. 266.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2008, cetakan 4, h. 380.

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan prosedur Ppenylesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, PT. Dana Bhakti, Yogyakarta, 1995, h.185.

Pemberian hadiah secara *online* yang disediakan oleh saweria.co adalah kegiatan pemberian harta berupa uang kepada konten kreator Masbram9866 sebagai bentuk dukungan dari penonton melalui saweria.co. dan tujuan mempererat tali silaturahmi. Pemberian uang ini dikirimkan melalui *payment gateway* seperti *OVO, Gopay, dan DANA*. Jadi, saweria.co adalah platform digital yang berperan sebagai media penyalur dana untuk membantu para konten kreator mendapat keuntungan lebih berupa finansial dari penonton atas karya atau aksi yang telah dilakukannya di media sosial khususnya *YouTube*. Dari dana dukungan tersebut, saweria.co sebagai pihak penyalur dana mendapatkan komisi sebesar 5% dari setiap dana yang diperoleh konten kreator Masbram9866 dan potongan Rp. 5.000 dari setiap pencairan dana ke rekening Masbram9866.

Menurut ulama fiqh, kata dari akad dihubungkan dengan *ijab* dan *qabul* dimana harus sesuai dengan syariat Islam yang menetapkannya. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan untuk maksud tujuan tertentu yang menimbulkan hubungan hukum.¹⁹

Terdapat dua jenis kelompok akad dalam hukum ekonomi syariah yaitu akad *tabarru'* dengan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah sebuah akad yang digunakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam akad ini tidak diisyaratkan keuntungan apa-apa. Contoh transaksi dari akad *tabarru'* adalah *qardh, rahn, hawalah, wakalah, kafalah* dan *wadiah*. Sedangkan akad *tijarah* adalah sebuah akad yang digunakan untuk tujuan memperoleh keuntungan secara bisnis. Contoh transaksi dari akad *tijarah* adalah *murabahah, salam, istishna, ijarah, mudharabah, musyarakah, musaqah, muzara'ah* dan *mukharabah*.²⁰ Hadiah termasuk pada jenis akad *tabarru'* karena di dalamnya ada tujuan tolong menolong dalam kebaikan. Ijarah termasuk pada jenis akad *tijarah* karena di dalamnya terdapat tujuan memperoleh keuntungan dari bisnis.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 71.

²⁰ Karim, Adiwarman A., *Bank Islam : Analisa Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 371-373.

Berikut adalah rukun dan syarat sah hadiah²¹:

1. Orang yang memberi (*wahib*)

Orang yang memberi (*wahib*) adalah pemilik sah dari benda atau objek yang akan dihibahkan. Dapat berupa uang atau benda lainnya. Selain itu, orang yang memberi dianjurkan datang saat prosesi hibah tanpa keadaan terpaksa. Syarat dari seorang *wahib* yaitu melakukan transaksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, cakap dalam melakukan transaksi. Dalam kata lain *baligh* dan berakal.

2. Orang yang diberi (*mawhub-lah*)

Orang yang diberi adalah orang yang berhak menerimanya yaitu siapa saja. Dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri atau orang lain. Syaratnya yaitu penerima hibah tersebut benar-benar ada ketika *hibah* diberikan. Apabila pemberian hibah diberikan kepada janin, maka tidak sah. Jika *hibah* diberikan kepada anak kecil, maka berikan kepada walinya.

3. Barang yang diberikan

Barang yang diberikan dapat berupa uang atau barang lainnya yang bernilai manfaat. Barang hibah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Syarat dari barangnya yaitu ada saat hibah dilakukan, dapat dipindahkan dari satu tangan ke tangan lainnya untuk dimiliki dan barang tersebut bukan milik umum. Selain itu, saat pengambilan barang oleh orang yang diberi, harus dengan seizin pemberi itu sendiri sehingga tidak sah penyerahannya apabila tidak ada izin dari pemberi.

4. Ijab dan kabul

Adanya pernyataan memberikan dari pemberi dan pernyataan menerima dari penerima. Setelah penyerahan, hak kepemilikannya juga ikut berpindah dari pemberi kepada penerima.

Jasa media penyalur dana yang disediakan oleh saweria.co memiliki tujuan untuk membantu konten kreator mendapat penghasilan dari karya yang dibuatnya. Maka pengiriman dana disini yang diberikan oleh penonton bentuknya adalah dukungan kepada konten kreator Masbram9866 atas

²¹ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah Dan Waris*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, h. 16-21

karya atau aksinya yang ditampilkan di internet. Pendapatan yang dihasilkan oleh konten kreator Masbram9866 melalui *website* saweria.co akan berhukum halal apabila dalam akadnya terdapat kejelasan dari setiap aspek seperti identitas pemberi, objek yang diberikannya dan lain-lain. Begitu juga tentang pemotongan dana dari pendapatan Masbram9866 untuk saweria.co akan berhukum halal apabila sedari awal sudah tercatat dalam kontrak perjanjian.

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang yang melakukan pekerjaan atau membuat sesuatu sehingga menghasilkan dalam bentuk upah, gaji, laba dan lain-lain. Pendapatan yang dihasilkan dari saweria.co merupakan pendapatan tambahan seseorang yang didapatkan dari hasil karya atau aksi yang ditampilkan di internet khususnya *YouTube* pada pembahasan kali ini. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 tersirat tentang pendapatan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²²

Upaya pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap muslim itu diperlukan guna memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarganya. Karena jika tidak diupayakan, seorang muslim tidak akan dapat mempertahankan kondisi kesehatan badan dan mentalnya yang diperlukan.²³


Pada penelitian ini, penulis akan membahas tentang bagaimana hukum dari pendapatan yang diperoleh konten kreator Masbram9866 dari *website* saweria.co dan penjelasan tentang pemotongan 5% pada setiap

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, hlm. 77

²³ Abdullah Zaki Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, h. 175

transaksi dan Rp. 5.000 dari setiap pencairan dana. Selanjutnya dari pembahasan sekilas mengenai masalah-masalah di atas yang berkaitan langsung dengan judul skripsi yang penulis buat yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perolehan Pendapatan Melalui Website Saweria.Co (Studi Kasus di Konten Kreator YouTube masbram9866)” bahwa dalam skripsi ini penulis akan mengkaji lebih dalam terkait media penyalur dana yang disediakan oleh saweria.co termasuk akad yang digunakan, mekanisme penggunaannya dan hukum pendapatan yang dihasilkan menurut perspektif hukum ekonomi syariah sudah sesuai dengan ketentuannya atau belum.

Berikut adalah bagan dari kerangka berpikir:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hadiah Dalam Produk Deposito Syukron di BPRS PNM Mentari Garut*”. Oleh Washilatasy Syifa Nur’azizah Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang praktik pemberian hadiah kepada nasabah yang menggunakan produk deposito *syukron*. Besarnya nominal hadiah tergantung pada besarnya deposito dan jangka waktu pengendapan dana. Akad yang digunakan adalah mudharabah. Pada penelitiannya, pemberian hadiah ditujukan sebagai strategi marketing untuk menarik minat nasabah. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa praktik pemberian hadiah tersebut adalah sah sesuai dengan fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang*”. Oleh Ridha Nurul Mutia Tahun 2022 Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pemberian bayaran berupa upah / *ujrah* kepada pekerja pengangkut gabah (*pattassi*) dari pemilik gabah. Pada penelitiannya, pelaksanaan akad menggunakan *ijarah*. Pemilik gabah menjanjikan bayaran upah kepada *pattassi* apabila semua gabah telah selesai diangkut. Pembayaran upah diukur dari banyaknya jumlah gabah dan jarak pengangkutan. Pada setiap waktunya pembayaran upah, pemilik gabah selalu mengulur waktu pembayaran dengan berbagai alasan. Sehingga hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa praktik pemberian *ujrah* tersebut tidak sah karena telah melanggar syariat, yakni tidak memenuhi kewajiban.

3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang (Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Pasar Baru Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan)*”. Oleh Yus Neli Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang praktik pemberian hadiah dari pengutang kepada pemberi utang dari perspektif hukum Islam di toko Adijaya Makmur. Pada penelitiannya, terdapat pernyataan bahwa pengutang memberikan hadiah kepada pemberi utang adalah untuk maksud tertentu yaitu agar tempo pembayaran utang diperpanjang. Hal ini disebabkan karena pengutang belum mampu membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hasil dari penelitian, akad dari skema ini adalah tidak sah dan hukumnya haram karena dinilai ada unsur *riba*.

4. Skripsi yang berjudul “*Hukum Hadiah Yang Tidak Diberikan Atas Pembelian Detergen Dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan)*”. Oleh Astri Maysarah Siregar Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penggunaan akad *wakalah muqayyadah* pada pemberian hadiah atas pembelian detergen di Pasar Sukaramai. Pada penelitiannya, hadiah diberikan dari produsen (muwakil) dan memberikan kuasa kepada agen (wakil pertama) untuk menyerahkan hadiah berupa piring kepada Toko Grosir, yaitu penjualnya (wakil kedua) yang menjual detergen. Hasil dari penelitian, ditemukan bahwa wakil tidak amanah dalam melakukan perintah muwakil dengan benar. Hal ini belum sesuai dengan pendapat dari Mazhab Syafi'i. Dan dapat disimpulkan bahwa hukum dari transaksi ini batal.

5. Skripsi yang berjudul “*Analisis Kedudukan Hukum Meminta Gift di Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten : Mandi Lumpur ‘Ngemis Gaya Baru’)*”. Oleh Ibrahim Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang adanya fenomena meminta-minta pada aplikasi *TikTok* melalui fitur *gift* dari perspektif hukum fikih. Pada penelitiannya, perilaku meminta-minta yang dilakukan oleh *live streamer* adalah tercela dan dihukumi haram.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hadiah Dalam Produk Deposito Syukron di BPRS PNM Mentari Garut (Washilatasy Syifa)	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti sama yaitu pemberian hadiah. • Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif 	Penelitian yang dilakukan oleh Washilatasy Syifa Nur'azizah berfokus pada pemberian hadiah atas produk bank. Menyesuaikan akad pemberian hadiah tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemberian hadiah yang diberikan pada konten kreator Masbram9866 melalui <i>website</i> saweria.co

	Nur'azizah, 2019)		
2.	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang. (Ridha Nurul Mutia, 2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti sama yaitu akad ijarah. • Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. 	Penelitian yang dilakukan oleh Ridha Nurul Mutia yaitu praktik pemberian <i>ujrah</i> kepada pekerja angkut gabah karena telah membantu pekerjaan pemilik gabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu praktik pemberian <i>ujrah</i> kepada <i>website</i> saweria.co dari pemotongan hadiah milik konten kreator Masbram9866.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang (Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Pasar Baru Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan). (Yus Neli, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti sama yaitu pemberian hadiah. • Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. 	Penelitian yang dilakukan oleh Yus Neli berfokus pada pemberian hadiah saat terjadinya utang piutang perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pemberian hadiah berupa uang saat konten kreator Masbram9866 menyuguhkan karya atau aksinya di internet khususnya <i>YouTube</i> menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
4.	Hukum Hadiah Yang Tidak Diberikan Atas Pembelian Detergen Dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan). (Astri Maysarah Siregar, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti sama yaitu pemberian hadiah. • Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. 	Penelitian yang dilakukan oleh Astri Maysarah Siregar berfokus pada tidak amanahnya seorang muwakil untuk memberikan hadiah. Penelitiannya lebih menyoroti akad wakalah muqayyadah dan perspektif Mazhab Syafi'i. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pemberian dana dukungan berupa uang untuk konten kreator Masbram9866 dari perspektif hukum ekonomi syariah yang dijadikan sebagai sumber penghasilan.

5.	<p>Analisis Kedudukan Hukum Meminta <i>Gift</i> di Aplikasi <i>TikTok</i> Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten : Mandi Lumpur ‘Ngemis Gaya Baru’). (Ibrahim, 2023)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang diteliti sama yaitu pemberian hadiah secara <i>online</i> • Metode pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. 	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim lebih berfokus pada fenomena meminta-minta pada aplikasi dengan memanfaatkan fitur <i>gift</i> atau pemberian hadiah secara <i>online</i>. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada perolehan pendapatan yang didapatkan dari pemberian hadiah secara <i>online</i> pada <i>website saweria.co</i></p>
----	---	---	---

